



P E N E T A P A N
Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MELI, berkedudukan di Desa Suak RT 007 RW 002 Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Amir Hamzah, S.H., Muhammad Fauzi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Amir Hamzah, S.H. & Partners yang beralamat Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan phone 081369344784, Berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 20 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan Perubahan Nama dengan Alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Celiwa Suak, Pada Tanggal 30 Juni 2004, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama MELI ALYA ANJANI yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak JURTA dan Ibu ANIYAH;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan petikan Kartu Keluarga No: 1801072203088823 pada tanggal 22 Juni 2021;
3. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Kla



4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti atau menambahkan nama Pemohon dari MELI menjadi MELI ALYA ANJANI;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang sejak lahir bernama MELI ALYA ANJANI;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kalianda ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada majelis hakim agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "MELI" menjadi nama "MELI ALYA ANJANI " ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat tentang Penggantian nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Apabila Pengadilan Negeri Kalianda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kuasanya dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P 6 dan 2(dua) orang saksi yaitu Jumanah dan Rusita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mengganti nama pemohon dari nama "MELI" menjadi nama "MELI ALYA ANJANI";

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon sejak lahir diberi nama Meli Alya Anjani;
- Bahwa dari mulai sekolah dasar sampai dengan Sekolah Tingkat pertama ijazah Pemohon yang diterbitkan Pihak Sekolah Bernama Meli;
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat keterangan dari pemerintahan desa Suak(Bukti P-3) Meli adalah orang yang sama dengan Meli Alya Anjani;
- Bahwa Akibat dari perbedaan nama dalam data-data administratif , Pemohon Kesulitan secara untuk pembuatan Paspor;
- Bahwa pemohon Lahir dari ayah yang bernama Jurta dan ibu yang bernama Aniyah;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus dokumen;
- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan Nama pada KTP, KK , dan Akte Kelahiran Pemohon , yang semula Meli Menjadi Meli Alya Anjani;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan dari pemohon diketahui bahwa permohonan tersebut bukanlah mengenai pembetulan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang disebabkan adanya kesalahan tulis redaksional dalam suatu dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan menyeragamkan Nama pada KTP, KK , dan Akte Kelahiran Pemohon , yang semula Meli Menjadi Meli Alya Anjani sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan adalah perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon maka yang harus dirubah adalah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kemudian dalam ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan menyeragamkan Nama pada KTP, KK, dan Akte Kelahiran Pemohon, yang semula Meli Menjadi Meli Alya Anjani;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "MELI" menjadi nama "MELI ALYA ANJANI";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat tentang Penggantian nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akte Kelahiran serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp233.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 02 April 2024 oleh saya, Ajie Surya Prawira, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Kla tanggal 02 Mei 2024. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Awaluddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalianda dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

Awaluddin, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp61.000,00;
3. PNBP relaas	:	Rp10.000;
4.....F	:	Rp 12.000,00;
otokopi/penggandaan.....	:	
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	
edaksi.....	:	Rp10.000,00;
7.....B	:	Rp100.000,;
iaya Sumpah	:	
Jumlah	:	Rp233.000,00;
(Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)		